



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2012/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pengesahan Hibah antara :

Nama, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di , Kota Palu, **memberi kuasa kepada :**

Penggugat, Umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di , Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 8 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor : W.19-A9/361/HK.05/VI/2012, tanggal 8 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Selanjutnya disebut sebagai tergugat ;

TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai oknum yang turut tergugat ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 105/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2012 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 105/Pdt.G/2012/PA.Prgi, tanggal 8 Juni 2012 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Nama ketika masih hidup telah menghibahkan sebuah toko kepada Nama sebagai anak bungsu, toko yang luasnya kira-kira 148 m² tersebut terletak di Jalan Pelabuhan Tinombo dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan Raya (Jalan Pelabuhan Tinombo) ;
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Nama ;
- Sebelah Utara : Berbatas dengan Nama ;
- Sebelah Utara : Berbatas dengan Nama ;

Dalam pemberian hibah berupa toko tersebut yang dilakukan oleh almarhum Nama kepada Nama dilaksanakan secara lisan (kata-kata) yang didengar langsung oleh semua ahli waris beserta dua orang anak mantunya yaitu Nama dan Nama (Istri dari Nama) ;



2. Bahwa sejak awal Januari 2012 secara diam-diam saudara Nama telah mempersewakan toko tersebut kepada saudara Tergugat, pada hal berdasarkan hukum Syariah Islam saudara Nama bukanlah ahli waris dari almarhum Nama (cucu pihak perempuan) sehingga tindakannya itu merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Bahwa saudara Tergugat yang telah menyewa toko tersebut dari orang yang bukan pemiliknya, maka tindakan yang dilakukannya merupakan perbuatan melawan hukum ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Mengukuhkan Penggugat sebagai penerima Hibah Toko tersebut ;
3. Memanggil Tergugat dan oknum yang turut Tergugat untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Memerintahkan Tergugat dan oknum yang turut Tergugat untuk membatalkan surat perjanjian kontrak yang telah disepakati bersama ;
5. Memerintahkan Tergugat agar segera mengembalikan seluruh uang sewa yang telah diterimanya dari oknum yang turut Tergugat ;



6. Memerintahkan oknum yang turut Tergugat untuk segera menghentikan seluruh kegiatan jual beli yang berlangsung di toko tersebut ;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDEIR ;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, sedangkan turut tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim surat atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan memberikan nasihat serta arahan agar Penggugat dan Tergugat mengatur secara kekeluargaan masalah hibah tersebut, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa dalam upaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah baik Penggugat maupun Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk seorang mediator yaitu Drs. Panut sebagai mediator, namun mediasi tersebut juga tidak berhasil ;



Bahwa setelah upaya damai tersebut tidak berhasil maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat No. 105/Pdt.G/2012/PA. Prgi, tanggal 6 Juni 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada beberapa perubahan ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Nama meninggal dunia, meninggalkan 7 orang anak masing-masing bernama :
 - Anak;
 - Anak;
 - Anak;
 - Anak;
 - Anak;
 - Anak;
 - Anak;
2. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan ahli waris dari Nama, pembagian harta dibagi secara Syariat Islam sebagai berikut :
 1. Untuk beberapa bidang tanah dan beberapa pohon kelapa diatasnya yang terletak di Kec. Mepanga, dibagi kepada semua ahli waris almarhum Nama ;



2. Untuk beberapa bidang tanah kosong yang terletak di Desa Kec. Mepanga dibagi kepada ahli waris laki-laki yaitu Nama (almarhum) dan Nama (almarhum) ;
3. Untuk sebidang tanah serta sebuah bangunan toko di atasnya yang terletak di Kec. Tinombo yang menjadi objek sengketa diserahkan kepada 3 orang ahli waris perempuan yaitu : Nama (almarhumah), Nama dan Nama (Penggugat) ;
4. Tergugat I (anak kandung dari almarhumah Nama) dalam hal ini mewakili dari semua ahli waris ibu kandung kami yang mempunyai hak atas sebidang tanah dan sebuah toko di atasnya yang letaknya di Jln. Pelabuhan yang menjadi objek sengketa tersebut, maka dengan dasar itu Tergugat I bersama ahli waris lainnya sepakat mengontrakkan kepada turut Tergugat Tergugat dengan perjanjian kontrak 3 tahun, rinciannya :
 - a. Untuk sewa kontrakan tahun pertama telah diterima dari turut tergugat sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) sebagai bentuk hak orang tua kami (almarhum Nama) atas sebagian harta tersebut dan uangnya sudah dibagikan kepada semua ahli waris almarhum Nama yang ada ;
 - b. Untuk sewa kontrakan tahun berikutnya rencananya kami serakan kepada yang



berhak sebagian dari harta tersebut yakni

Nama dan Nama (Penggugat) ;

3. Berdasarkan uraian tersebut diatas serta mempelajari isi dari surat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa pembagian harta dari almarhum Nama dibagi setelah meninggalnya almarhum Nama, tidak benar sebelum wafatnya Nama membagikan hartanya kepada anak-anaknya sebagaimana gugatan Penggugat poin 1, buktinya setelah meninggal almarhum Nama semua harta dikuasai oleh anak tertua yaitu Nama (almarhum) selama beberapa waktu dan



belum dibagi kepada

ahli waris lainnya ;

- b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh kuasa Penggugat perihal gugatan hibah No 105/Pdt.G/2012/PA. Prgi, tanggal 8 - 6 - 2012 tidak dapat diterima karena Penggugat menggugat kembali perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

4. Berdasarkan jawaban/sanggahan Tergugat I tersebut, Tergugat I dan mewakili seluruh ahli waris dari almarhumah Nama mohon putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan jawaban/sanggahan Tergugat I ;

1. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pihak Penggugat ;

Subsider ;



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya penggugat membantah dalil-dalil jawaban tergugat dan tetap menyatakan bahwa toko yang menjadi obyek sengketa merupakan harta yang telah dihibahkan oleh (almarhum) Nama kepada penggugat, bukan merupakan harta waris dari (almarhum) Nama, dengan alasan-alasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada masa hidupnya, (almarhum) Nama pernah 4 kali melakukan hibah kepada 4 orang anaknya yang salah satunya menghibahkan hartanya kepada penggugat berupa toko yang saat ini menjadi obyek sengketa;
2. Bahwa pertemuan para ahli waris (almarhum) Nama yang dikoordinir oleh (almarhum) Nama adalah dalam rangka penegasan kembali pola pembagian harta peninggalan (almarhum) Nama yang diatur sesuai syari'at Islam, namun dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh penggugat tersebut tidak membahas mengenai toko yang menjadi obyek sengketa karena semua ahli waris telah mengakui bahwa toko tersebut telah dihibahkan oleh (almarhum) Nama kepada penggugat hal mana hibah tersebut disaksikan oleh Nama (suami dari Nama) serta Nama (isteri dari almarhum Nama);



Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawabannya bahwa obyek sengketa tersebut merupakan salah satu harta waris dari (almarhum) Nama yang dalam pembagian waris yang dikoordinir oleh (almarhum) Nama obyek sengketa tersebut merupakan bagian waris untuk 3 orang anak perempuan (almarhum) Nama yaitu (almarhumah) Nama, Namadan Nama (penggugat);

Bahwa Tergugat terhadap replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya ;

Bahwa dalam pembuktian Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti tertulis hanya menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut :

Saksi I :

Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal di , Kota Palu ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena hubungan keluarga (menantu almarhum Nama) ;
- Bahwa saksi mengetahui toko yang dimaksud Penggugat, namun ukurannya saksi tidak tahu yang letaknya di Kabupaten Parigi Moutong ;



- Bahwa saksi dan istri saksi pernah dipanggil oleh almarhum Nama pada saat masih hidup dan almarhum mengatakan toko ini untuk Ubah (Nama) sebagai anak yang terakhir ;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada orang lain yang mendengar dan pada waktu almarhum mengatakan tersebut, Nama tidak ada ditempat dan yang ada hanya saksi, istri saksi dan almarhum ;
- Bahwa semua ahli waris pada saat itu masih hidup dan menurut saksi semuanya setuju, karena semua warisan sudah dibagi termasuk toko tersebut ;
- Bahwa surat toko tersebut ada namun saksi tidak tahu dimana surat toko tersebut dan masih atas nama almarhum Nama;

Saksi II :

Saksi II, umur 81 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena hubungan keluarga, saksi paman Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas toko tersebut, namun letaknya di Desa Tinombo ;
- Bahwa saksi mengetahui toko tersebut telah disewakan oleh Tergugat ;
- Bahwa pernah almarhum Nama datang ke rumah saksi mengatakan toko tersebut untuk Ubah (Nama) ;



- Bahwa saksi mendengar ucapan almarhum Nama pada saat kami sarapan pagi, setelah itu saksi keluar dan almarhum Nama tetap bercerita dengan orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua ahli waris mengetahui adanya hibah tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi (Nama) dalam keadaan sehat ;

Saksi III :

Saksi III, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena hubungan keluarga, saksi sebagai menantu almarhum Nama ;
- Bahwa saksi mengetahui letak toko yang dimaksud Penggugat yaitu di Desa Tinombo , namun ukurannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari almarhum nama almarhum mengatakan toko tersebut untuk Ubah (Nama) ;
- Bahwa pada waktu itu almarhum Nama datang ke rumah saksi di Desa Sinei untuk menemui orang tua saksi, almarhum mengatakan toko tersebut untuk Ubah (Nama) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua ahli warisnya setuju atau tidak, menurut saksi mungkin setuju ;
- Bahwa saksi pada saat itu dalam keadaan sehat ;
- Bahwa tahun berapa saksi lupa, namun waktu itu Nama belum kawin ;



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan, namun Tergugat menyatakan tidak benar keterangan saksi karena hibah tersebut tidak pernah ada dan ahli waris tidak mengetahuinya ;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Potocopi surat kuasa tanpa tanggal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P1) ;
2. Potocopi surat bukti tanda terima uang tanpa tanggal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P2) ;
3. Potocopi surat pernyataan yang diketahui sekertaris Desa Sidoan atas nama Kepala Desa Sidoan, Kecamatan Tinombotanpa tanggal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P3) ;
4. Potocopi pemberitahuan ketetapan lpeda tahun 1978 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P4) ;
5. Potocopi surat ketetapan pajak rumah tangga dasar I, II tahun 1978 Kohir nomor : 15/PRT/I.II/1978 tertanggal 26 Januari 1978 yang dinda tangani An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat II Sulawesi Tengah dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P5) ;
6. Potocopi surat ketetapan pajak tahun 1978 dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P6) ;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 105/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



Bahwa selain bukti tertulis Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut :

Saksi I :

Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena hubungan keluarga, yakni saksi menantu almarhum Nama ;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Penggugat (Nama), yang sering dipanggil Ubah ;
- Bahwa saksi mengetahui letak toko yang dimaksud Penggugat yaitu di Desa Tinombo ;
- Bahwa tahun 1970 almarhum Nama pernah memberitahukan kepada saksi bahwa toko tersebut untuk Ubah ;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada orang lain yang mendengar dan waktu itu saksi lagi menyapu ;
- Bahwa pada saat itu suami saksi (Namah) masih hidup ;
- Bahwa saksi tidak pernah bercerita baik kepada suami maupun kepada orang lain ;
- Bahwa suami saksi (Nama) hanya mengatakan toko tersebut milik tiga saudara perempuannya ;



- Bahwa yang membagi harta warisan adalah suami saksi setelah almarhum Nama meninggal tahun 1980 dan yang hadir pada waktu pembagian adalah Ibu Tergugat (Nama) dan Nama sedangkan Nama tidak hadir ;
- Bahwa pada saat harta dibagi tahun 1984 anak-anak almarhum Nama tidak ada yang keberatan serta tidak ada masalah, namun setelah Tergugat menyewakan toko tersebut baru ada masalah ini ;

Saksi II :

Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong ;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena hubungan keluarga yakni saksi menantu almarhum Nama ;
- Bahwa saksi mengetahui toko tersebut terletak di Desa Tinombo ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar toko tersebut dihibahkan, saksi hanya mengetahui toko tersebut milik 3 orang perempuan ;
- Bahwa pada tahun 1984 harta warisan dibagi termasuk toko tersebut, yang hadir waktu itu Nama, Nama, Nama dan Nama, sedangkan Nama tidak hadir ;
- Bahwa setelah warisan dibagi toko tersebut dikuasai ibu Tergugat, setelah itu Nama, kemudian Nama meninggal dunia toko tersebut ditempati kakak Tergugat ;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 105/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah, namun setelah tahun 2012 toko tersebut dikontrakan Tergugat baru ada masalah ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan, namun penggugat menyatakan keberatan menurut Penggugat toko tersebut memang diberikan kepada istri Penggugat;

Bahwa selanjutnya penggugat tidak akan mengajukan bukti lagi dan telah memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya bahwa objek sengketa bukan hibah tetapi harta warisan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa upaya damai bagi para pihak yang berperkara telah dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R. Bg, tetapi tidak berhasil dan dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak berperkara tersebut, Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak berperkara tersebut untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dengan Drs. Panut, selaku Hakim Mediator, tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang menjadi alasan gugatan penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan orang tuanya yang bernama Nama telah menghibahkan kepada Penggugat principle yaitu Nama Tjanaba berupa tanah beserta bangunan toko di atasnya yang terletak di Jalan Pelabuhan kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 1 dan selanjutnya Penggugat mohon agar dikukuhkan sebagai penerima hibah tersebut sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban dan juga duplik secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan membantah dalil-dalil Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa turut Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun atas gugatan Penggugat tersebut dikarenakan tidak pernah hadir dipersidangan perkara ini, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 105/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



Menimbang, bahwa mengenai adanya hibah yang dilakukan orang tua Penggugat kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka 1 posita gugatannya, ternyata hal tersebut dibantah oleh Tergugat dengan mengatakan hibah tersebut tidak pernah ada dan yang ada tanah beserta bangunan sebagaimana objek sengketa tersebut adalah bagian warisan untuk 3 orang anak perempuan termasuk orang tua kandung Tergugat dan Penggugat sebagaimana tercantum pada jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan pembuktian dengan 3 (tiga) orang saksi yang pada prinsipnya dapat di simpulkan bahwa :

- Ketiga saksi pernah mendengar perkataan almarhum Nama menyatakan bahwa toko tersebut untuk Ubah (Nama) dalam waktu dan kesempatan yang berbeda ;
- Saksi pertama Penggugat, menurut saksi para ahli waris setuju karena pada saat itu para ahli waris masih hidup ;
- Saksi kedua Penggugat dan saksi ketiga Penggugat, tidak mengetahui apakah para ahli waris mengetahui adanya hibah tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa bukti T1, T2, T3, T4, T5 dan T6, namun bukti-bukti tertulis tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, oleh karena itu harus dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi pertama Tergugat, pernah mendengar ucapan almarhum Nama bahwa toko tersebut untuk Ubah ;
- Saksi kedua Tergugat dan ketiga Tergugat, bahwa toko tersebut milik 3 (tiga) saudara perempuan pada saat diadakan pembagian warisan ;
- Pada saat pembagian warisan tidak ada seorang ahli waris yang merasa keberatan dan yang hadir pada saat itu adalah Nama, Nama, Nama, Nama dan Nama, sedangkan Nama tidak hadir ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik Penggugat maupun Tergugat bersesuaian dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) disebutkan bahwa orang tersebut berusia seharusnya 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan Pasal 211 bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan maka dapat dibenarkannya seorang ayah memberikan sesuatu kepada anaknya sebagai hibah ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, bahwa hibah termasuk bentuk perikatan (akad), adalah merupakan perbuatan hukum

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 105/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



seseorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain, sehingga harus terpenuhi rukun hibah yang antara lain pemberi dan penerima hibah, adanya shighot ijab kabul dan disaksikan oleh dua orang saksi, sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz III hal. 268, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وتصح الهبة بالايجاب والقبول

Artinya : Hibah itu sah dengan adanya ijab dan qabul ;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para saksi, tidak seorang saksi pun yang menyatakan telah terjadi hibah almarhum kepada Nama meskipun saksi P. I, P. II, P. III dan saksi T. I pernah mendengar pernyataan almarhum, bahwa toko itu untuk Ubah (Penggugat) akan tetapi dalam tempat, waktu dan kesempatan berbeda ;

Menimbang, bahwa sebagaimana layaknya sebuah hibah orang tua terhadap anaknya, dari keterangan saksi P. II dan P. III tidak mengatakan apakah para ahli waris mengetahui adanya hibah tersebut, meskipun menurut saksi P. I di duga bahwa para ahli waris mengetahuinya sementara dari keterangan saksi T. I dan T. II pernah mendengar bahwa toko tersebut milik 3 (tiga) saudara perempuan pada saat dilakukan pembagian waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut dapat di simpulkan bahwa hibah almarhum Nama kepada Nama tidak pernah terjadi karena yang dilakukan almarhum hanyalah perkataan



kepada saksi, yang secara Hukum Islam tidak terpenuhinya rukun hibah, maka dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak terbukti dan tuntutan Penggugat untuk di sahkan sebagai penerima hibah patut di tolak ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan tidak dapat diterima dengan kata lain NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena bukan kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R. Bg, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1. 266. 000,-(satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parigi, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang terdiri dari Drs. Qomaru Zaman, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Lukmin,S.Ag dan Ruslan Saleh, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 105/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Ernawati sebagai Panitera dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat, tanpa hadirnya turut tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Qomaru Zaman, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Lukmin,S.Ag

Ruslan Saleh, S.Ag

Panitera

ttd

Dra. Ernawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	1.175.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 1. 266.000,-

(satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)